



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

CITRA ZAHARA, yang dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : CHRIS JANUARDI, S.H., M.H., CLA, CMLC. ABDURRAHMAN SAYUTI, S.H.M.H, CLA., dan RYAN MIRZA VALIANDRA, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Lorong Gotong Royong, No. 20, Rt. 23, Selamat, Kec. Danau Sipin, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Mei 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024 dengan Nomor:159/SK/Pid/2024/PN Jmb selanjutnya disebut Pemohon;

Lawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Resor Kota Jambi c.q. Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resor Kota Jambi yang beralamat Jl. Bhayangkara No. 01, Talang Banjar, Kec. Jambi Timur, Kota Jambi, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JOHN H. GINTING., S.L.K, M.H., YOHANES HERRY TUGAS ISMENDY, S.H., DESRIZAL, S.H., M.H., MARTINO ROY GINTING, S.H., HENDRI SITOMPUL, S.H., SUROTO, S.H., dan DEDDY APRIANSYAH, S.H., berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprint/949/VI/HUK.11.1/2024 tertanggal 12 Juni 2024 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 dengan Nomor:199/SK/Pid.Pra/2024/PN Jmb, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb tanggal 29 Mei 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tertanggal 28 Mei 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb tanggal 29 Mei 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Filosofis Permohonan Praperadilan

- a. Hukum Acara Pidana adalah salah satu instrumen perlindungan terhadap hak asasi manusia secara individu dikala berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam rangka memproses pelaku tindak pidana
- b. Bahwa bekerjanya hukum acara pidana sedikit banyaknya akan mengekang hak asasi manusia karena seseorang yang ditetapkan lhsan Maulana oleh aparat penegak hukum dapat dilakukan upaya paksa mulai dari penangkapan, penahanan dan penyitaan padahal secara hukum bisa jadi proses akhir tindakan-tindakan tersebut lhsan Maulana yang dimaksud diputuskan tidak bersalah.
- c. Bahwa karena sifat dan karakteristik hukum acara pidana mengekang hak asasi manusia maka hukum acara pidana selalu merujuk kepada tiga postulat mendasar yaitu *lex scripta* yang berarti hukum pidana haruslah tertulis, *lex certa* yang berarti hukum acara pidana haruslah jelas atau tidak ambigu dan *lex stricta* yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat
- d. Bahwa lahirnya lembaga praperadilan adalah lembaga kontrol dan peringatan agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya, dan setiap tindakan hukumnya harus didasarkan ketentuan yang berlaku
- e. Bahwa apa yang telah diuraikan sebelumnya, lembaga praperadilan sebagai lembaga kontrol sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusi, telah dituangkan secara tegas dalam Konsideran Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya juga menjadi ruh KUHAP yang berbunyi :
 - a. *"Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serata yang menjamin segala"*

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”

c.“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945”

f. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 77 KUHAP) juga dapat meliputi penetapan tersangka, pengeledahan dan penyitaan sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi : “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan”

g. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik dan pada prinsipnya hak asasi manusia yang dilindungi dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan Ihsan Maulana)



tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah diperbaiki

h. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

i. Bahwa pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan :
"setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum." Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara

II. LEGAL STANDING PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

- Bahwa dalam aturan tentang Praperadilan mengacu pada pasal 79 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: *Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Ihsan Maulana, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.*

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



- Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Ihsan Maulana atas nama **Ihsan Maulana** bin Sofianto, perkawinan Pemohon dengan Ihsan Maulana dilaksanakan pada hari Jum'at 03 Maret 2017, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0044/004/III/2017.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. PENETAPAN TERSANGKA IHSAN MAULANA TIDAK SAH

- Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),” Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu
- Bahwa penetapan tersangka oleh Termohon kepada Ihsan Maulana tidak melalui prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Perkap Kapolri

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan dalam rangka kontrol terhadap Termohon mengenai perlindungan hak asasi manusia dari Ihsan Maulana dan Pemohon

- Sesuai dengan aturan KUHAP penetapan tersangka kepada seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Maksud dari bukti permulaan berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang terdiri dari : 1. Keterangan saksi 2. Keterangan Ahli 3. Surat 4. Petunjuk 5. Keterangan Terdakwa yang kemudian telah disempurkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014, dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti sebagaimana termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya
- Bahwa keputusan Termohon untuk menetapkan Ihsan Maulana sebagai tersangka harusnya merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan, penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
- Bahwa penyelidikan sendiri dapat diproses berdasarkan: 1. laporan dan/atau pengaduan 2. Surat perintah penyelidikan, hal mana diatur secara jelas dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada pasal 5 ayat 1. Diketahui dari surat yang diberikan Termohon kepada Pemohon baik itu Surat Penangkapan dan Surat Penahanan Ihsan Maulana salah satu dasar dari tindakan-tindakan tersebut baik penangkapan maupun penahanan berdasarkan Laporan Polisi Model A yang dipahami bahwa model laporan tersebut adalah laporan yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi
- Bahwa dasar tindakan penangkapan dan penahanan dari Termohon bersumber dari Laporan A semakin menegaskan upaya paksa penangkapan, penahanan terlebih dahulu kepada Ihsan Maulana sebelum ditetapkannya sebagai Tersangka telah melanggar aturan dan prosedur serta melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu Pemohon meyakini bahwa Termohon tidak mampu memenuhi kewajiban hukum

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi 2 alat bukti sebagai dasar menetapkan Ihsan Maulana sebagai Tersangka

- Bahwa dalam rangka memperkuat fakta mengenai tidak dipatuhinya prosedur penetapan Tersangka Ihsan Maulana kami sampaikan point-point berikut ini ;

1. Termohon tidak memenuhi kewajiban tahapan-tahapan dalam penetapan Tersangka Ihsan Maulana. Karena dasar penangkapan dan penahanan didasari atas laporan model A, sudah jelas Ihsan Maulana harus terlebih dahulu ditetapkan sebagai Tersangka melalui tahapan penyelidikan, gelar perkara dan penyidikan oleh Termohon. Faktanya, tidak ada sama sekali tahapan tersebut dijalankan oleh Termohon

2. Pemohon mendapatkan salinan copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ihsan Maulana (BAP) yang diketahui pemeriksaan BAP tersebut dilakukan pada hari Rabu, 24 April 2024 sekira pukul 17.30 WIB. Salinan BAP ini menegaskan bahwa Termohon telah menetapkan Ihsan Maulana sebagai Tersangka, oleh karena itu Pemohon sampai dibuatnya gugatan ini belum menerima Surat Perintah Penyidikan (SPDP) dan surat penetapan Tersangka Ihsan Maulana.

3. Penetapan Tersangka Ihsan Maulana yang dilakukan sangat kilat oleh Termohon pada satu hari saja yakni 24 April 2024 setelah adanya laporan, lalu upaya paksa penangkapan, penahanan dan kemudian BAP Tersangka Ihsan Maulana membuat keyakinan Pemohon bahwa alat bukti yang dijadikan dasar Termohon tidak terpenuhi sesuai pasal 184 KUHAP

4. Alat bukti yang bisa digunakan secara kilat dalam penetapan Tersangka pada kasus ini kemungkinan hanya alat bukti saksi, yang mana Termohon dapat saja menyampaikan bahwa berdasarkan laporan Model A sudah pasti ada saksi dari Polisi yang dimiliki. Akan tetapi alat bukti yang lain agar memenuhi 2 alat bukti yang menjadi pedoman wajib bagi Termohon sangat tidak mungkin dipenuhi Termohon hanya dalam waktu 4 (empat) jam sejak Ihsan Maulana ditangkap pada jam 13.30 WIB dan kemudian langsung diperiksa sebagai Tersangka pada hari yang sama pada jam 17.30 WIB berdasarkan keterangan dari salinan BAP yang Pemohon terima

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pedoman alat bukti Termohon untuk kasus ini menurut hemat Pemohon hanya tinggal Keterangan Ahli dan Surat, hal mana Pemohon meyakini Termohon tidak mampu memenuhinya disebabkan faktor cepatnya proses yang dijalankan Termohon, terutama lagi Termohon tidak menjalankan tahapan gelar perkara.

6. Proses penetapan Tersangka tidak melalui gelar perkara sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan. Dengan semena-mena Termohon kemudian menangkap Ihsan Maulana lalu kemudian pada hari yang sama memeriksa sebagai Tersangka. Maka dari itu Termohon harus membuktikan prosedur penetapan tersangka harus telah memenuhi tahapan prosedur, kapan kiranya adanya penyelidikan, gelar perkara hingga terbitnya Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/114.a/IV/2024/Reskrim Tanggal 24 April 2024 yang Pemohon ketahui dari dasar tindakan penahanan bersumber dari Surat Perintah Penahanan Termohon

7. Ihsan Maulana dan Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang seharusnya dikeluarkan oleh TERMOHON sebagai hak dari Ihsan Maulana dan Pemohon, ini menunjukkan tidak adanya prinsip Due Process Of Law (Proses Hukum Yang Adil) dari Termohon, dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan merugikan hak konstitusi bagi Ihsan Maulana.

8. Dengan tidak diterimanya SPDP oleh Ihsan Maulana dan Pemohon, maka perbuatan Termohon telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 ***Yang menyatakan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan”;***

- Bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-



XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 adalah tidak sah dan batal demi hukum

2. PENANGKAPAN IHSAN MAULANA TIDAK SAH

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, Pemohon mendapatkan surat dari pihak Kepolisian Resor Kota Jambi (Polresta Jambi) yaitu berupa :

- 1) Surat Nomor B/74/IV/2024/Reskrim Tanggal 24 April 2024 Polresta Jambi perihal Pemberitahuan mengenai Ihsan Maulana berada di Rumah Tahanan Negara Polresta Jambi untuk kepentingan pemeriksaan

- 2) Surat Perintah Penangkapan terhadap Ihsan Maulana Ihsan Maulana Nomor :SP.Kap/110/IV/2024/Reskrim Tanggal 24 April 2024

- 3) Surat Perintah Penahanan No SP.Han/74/IV/2024/Reskrim Tanggal 24 April 2024 Terhadap Ihsan Maulana Ihsan Maulana

- Bahwa apabila dilihat dari Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/110/IV/2024/Reskrim (selanjutnya disebut SP Penangkapan) disebutkan bahwa Ihsan Maulana diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, berdasarkan surat perintah penangkapan atas laporan nomor LP/A/19/IV/2024/SPKT.SATRESKRIM/PolrestaJambi/Polda Jambi tanggal 24 April 2024

- Bahwa juga dijelaskan dalam berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Tersangka (BAP) Ihsan Maulana bahwa dalam point 6 ketika ditanya kapan dan dimana Saudara Ihsan Maulana ditangkap telah menjawab bahwa ditangkap pada hari Rabu 24 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB di Jln Sersan Darpin dekat Pasar Wajo, Kelurahan Eka Jaya Kec Pal Merah Kota Jambi Provinsi Jambi. Pertanyaan yang diajukan Termohon kapan

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



ditangkap yang kemudian disertai jawaban termohon tentang waktu dan tempat penangkapan setidaknya memberikan pandangan bahwa Ihsan Maulana telah ditangkap oleh Termohon. Oleh karena itulah Pemohon merujuk kepada peraturan perundang-undangan mengenai upaya paksa Termohon dalam penangkapan berdasarkan peraturan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 6)

- Penangkapan dalam hukum acara pidana disebut pada Pasal 1 Angka 20 KUHAP yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Ihsan Maulana atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini
- Syarat penangkapan ada 2 berdasarkan pasal 1 angka 17 KUHAP yakni (1) dilakukan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan tersebut didasarkan pada (2) permulaan bukti yang cukup. Adapun Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Frasa permulaan yang cukup harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang cukup yang termuat dalam pasal 184 dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya dan Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah : (1) Keterangan Saksi (2) Keterangan Ahli (3) Surat (4) Petunjuk dan (5) Keterangan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan faktanya dari surat yang ditujukan kepada Pemohon oleh Termohon terbukti bahwa Ihsan Maulana ditangkap dan ditahan dengan semena-mena oleh Termohon yang mana dibuktikan Termohon menangkap Ihsan Maulana sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan tidak bisa menjelaskan 2 (dua) alat bukti yang menjadi dasar penangkapan Ihsan Maulana
- Bahwa SP Penangkapan dalam point pertimbangan secara gamblang menyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana dan atau bagi pelaku pelanggaran yang telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut tidak datang tanpa alasan yang sah, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini. Pada faktanya Ihsan Maulana Ihsan Maulana tidak pernah dipanggil secara resmi oleh penyidik atau



penyidik mengenai dugaan tidak pidana yang dituduhkan, akan tetapi langsung ditangkap dan tidak lama keluar surat perintah penangkapan. Hal ini semakin membuktikan bahwa Termohon tidak prosedural dan semena-mena dalam melanggar hak asasi manusia Ihsan Maulana

- Bahwa salah satu dasar SP Penangkapan Ihsan Maulana pada point 3 (tiga) disebutkan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/A/19/IV/2024.SPKT.SATRESKRIM/Polresta Jambi/Polda Jambi, tanggal 24 April 2024. Sebagai salah satu model laporan yang diatur dalam Perkap Nomor 6 Laporan Polisi Model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Pada pokoknya penangkapan yang dilakukan kepada Ihsan Maulana Ihsan Maulana oleh Termohon berdasarkan adanya laporan model A tersebut.

- Bahwa oleh karena itu berdasarkan laporan model A, maka Termohon terikat dengan prosedur laporan sesuai dengan Perkap Nomor 6 hal mana laporan tersebut akan menjadi dasar penyelidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 yang mengatur bahwa Penyelidikan dilakukan berdasarkan : (1) Laporan dan/atau Pengaduan (2) Surat Perintah Penyelidikan

- Bahwa salah satu point penting dari penyelidikan adalah kewajiban Termohon melaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan yang kemudian apabila prosedur ini tidak dijalankan oleh Termohon maka sudah pasti melanggar prinsip hukum perlindungan hak asasi manusia terhadap Ihsan Maulana dan Pemohon

- Bahwa fakta penangkapan Termohon tidak sah secara hukum dikuatkan dengan point-point berikut ini :

1. Ihsan Maulana tidak pernah dipanggil secara resmi satu kalipun sesuai dengan amar pertimbangan SP Penangkapan yang dikeluarkan Termohon
2. Penangkapan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti akan tetapi sampai dibuatnya gugatan ini baik Ihsan Maulana maupun Pemohon belum mendapatkan sama sekali Surat dari Termohon mengenai status Ihsan Maulana sebagai Tersangka atas dugaan tindak pidana yang dituduhkan sehingga dasar penangkapan yang disyaratkan oleh KUHAP



kepada Ihsan Maulana atas bukti permulaan yang cukup tidak dipenuhi oleh Termohon

3. Laporan Model A yang menjadi dasar tindakan upaya paksa penangkapan Termohon kepada Ihsan Maulana merupakan bukti bahwa proses penangkapan yang dilakukan oleh Termohon didahului dengan adanya laporan oleh anggota polisi sendiri dan untuk itu Pemohon menilai bahwa Termohon tidak mematuhi prosedur dan ketentuan mengenai tindak lanjut laporan dalam bentuk penyelidikan dan gelar perkara

- Bahwa telah jelas tindakan Termohon berdasarkan faktanya merupakan perbuatan semena-mena dengan melakukan penangkapan terhadap Ihsan Maulana dengan menabrak prosedur dan ketentuan peraturan mengenai KUHAP dan Perkap Nomor 6. Maka dari itu secara meyakinkan tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon dapat dinyatakan tidak sah dan wajib dibatalkan oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

3. TERMOHON SEMENA-MENA MENAHAN IHSAN MAULANA

- Bahwa penahanan Ihsan Maulana yang dilakukan oleh Termohon sarat dengan tindakan semena-mena dengan mengabaikan prosedur dan substansi dari penahanan itu sendiri berdasarkan KUHAP
- Bahwa penahanan Ihsan Maulana berdasarkan prosedur harus melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan oleh KUHAP dan Perkap Kapolri. Tahapan yang dimaksud adalah penetapan tersangka terlebih dahulu dan sebelum penetapan tersangka Termohon harus melalui gelar perkara dengan memiliki 2 alat bukti
- Bahwa fakta dokumen membuktikan antara penangkapan yang disertai penahanan hanya dilakukan satu hari saja pada tanggal 24 April 2024. Masuknya laporan model A kemudian dilanjutkan penangkapan dan penetapan Ihsan Maulana lalu kemudian tindakan penahanan adalah satu rangkaian tindakan termohon yang sangat luar biasa diluar kebiasaan dalam memproses suatu dugaan tindak pidana.
- Substansi dari penahanan meliputi syarat penahanan yang diatur dalam pasal 21 KUHAP. Hal mana meliputi syarat objektif dan subjektif. Secara objektif yang menjadi dasar penahanan Ihsan Maulana didasarkan pada pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Pasal ini menerapkan ancaman penjara 5 tahun atau lebih sehingga menjadi dasar penahanan dari syarat objektif

- Bahwa justru penerapan pasal ini kepada Ihsan Maulana sebagai syarat objektif dalam melakukan tindakan penahanan akan semakin membuktikan Termohon semena-mena dan sulit menemukan dua alat bukti yang diwajibkan hukum kepada Termohon. Hal mana Ihsan Maulana dalam kapasitas hanya membawa barang bukti untuk dikirimkan kepada calon pembeli yang telah memesan kepada Ihsan Maulana, sehingga tuduhan dugaan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga seperti dalam konsep pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- Bahwa penahanan Ihsan Maulana sebelum adanya 2 alat bukti yang kemudian dapat menjadikan Ihsan Maulana sebagai Tersangka tidak dapat dipenuhi oleh Termohon maka sudah pasti tindakan Termohon melanggar hukum dan cacat prosedur. Terlebih lagi antara proses laporan, penangkapan, dan penetapan Tersangka serta dilanjutkan dengan penahanan hanya butuh lebih kurang satu hari.
- Bahwa pasal 55 sebagai syarat objektif penahanan bagi Ihsan Maulana sangat tidak logis diterapkan kepada Ihsan Maulana, hal mana secara prinsip pasal 55 tersebut dapat diterapkan kepada Pelaku Usaha yang memiliki izin pengangkutan dan niaga minyak subsidi, sedangkan telah jelas diterangkan oleh Ihsan Maulana bahwa Ihsan Maulana tidak memiliki izin tersebut, sehingga penerapan pasal 55 juga tidak relevan dan terkesan dipaksakan Termohon agar secara formil syarat penahanan Ihsan Maulana terpenuhi saja
- Oleh karena itu atas rangkaian tindakan Termohon boleh dikatakan brutal dan melanggar hak asasi manusia karena secara prosedural proses penahanan tidak memenuhi tahapan aturan KUHAP dan Perkap Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan kemudian pemaksaan penerapan pasal 55 UU No 22 Tahun 2021 Tentang Minyak Dan Gas Bumi tanpa dasar

III. PETITUM

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Ihsan Maulana sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Ihsan Maulana A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Ihsan Maulana;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan Tersangka atas diri Ihsan Maulana oleh Termohon;
5. Menyatakan upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Ihsan Maulana adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Ihsan Maulana;
7. Memerintahkan Termohon untuk segera membebaskan Ihsan Maulana dari penahanan.
8. Memulihkan hak Ihsan Maulana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara A Quo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa Permohonan A Quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sesuai surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan terperinci
2. Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada I. DASAR FILOSOFIS PERMOHONAN PRAPERADILAN huruf a sampai dengan huruf i, maka perlu Termohonanggapi bahwa Termohon sependapat karena dalil Pemohon tersebut merupakan dasar hukum permohonan praperadilan yang dikutip dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Bahwa terhadap dalil-dalil alasan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada II. LEGAL STANDING PEMOHON DALAM MENGAJUKAN PERMOHONAN PRAPERADILAN tersebut Termohon sependapat sepanjang Pemohon CITRA ZAHARA dapat membuktikan pernikahan yang sah dengan tersangka IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO
4. Bahwa terhadap dalil-dalil alasan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN poin 1. PENETAPAN TERSANGKA IHSAN MAULANA TIDAK SAH, maka dapat Termohonanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa suami Pemohon atas nama IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO telah dilakukan penangkapan pada tanggal 24 April 2024 sekera pukul 13.30 Wib di Jalan Sersan Darpin dekat pasar Wajo Kel. Eka Jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi oleh Termohon karena sedang melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan pengangkutan



dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

b. Bahwa Tindakan Termohon tersebut diatas merupakan tindakan tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHP Jo Pasal 18 ayat (2) KUHP yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh hakayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dimana dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat;

c. Bahwa mekanisme penanganan perkara terhadap pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan adalah tidak melalui mekanisme penyelidikan terlebih dahulu melainkan penangkap segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat selanjutnya dibuatkan Laporan Polisi Model A yaitu laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi sehingga langsung pada tahap proses penyidikan;

d. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan proses penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan alat bukti lainnya;

e. Bahwa setelah Termohon menemukan minimal 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan adanya barang bukti selanjutnya Termohon menetapkan Sdr. IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO sebagai tersangka;



- f. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, penetapan tersangka dalam hal tertangkap tangan tidak dilakukan melalui mekanisme gelar perkara;
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Tindakan Termohon dalam menetapkan Sdr. IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah tidak benar karena Termohon telah menerbitkan SPDP Nomor : SPDP/143/IV/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024 dan pada hari itu juga Termohon telah menyerahkan SPDP tersebut kepada tersangka IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO yang disaksikan istri Tersangka (Pemohon). Dengan demikian proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015;
- 5 Bahwa dalil-dalil alasan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada 2. PENANGKAPAN IHSAN MAULANA TIDAK SAH maka dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Sdr. IHSAN MAULANA dilakukan penangkapan pada saat melakukan tindak pidana (tertangkap tangan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHAP bukan penangkapan sebagaimana dimaksud oleh Pemohon berdasarkan Pasal 1 angka 17 KUHAP yang kemudian ditindak lanjuti oleh Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP;
- b. Bahwa Termohon dalam melakukan penangkapan terhadap Sdr. IHSAN MAULANA karena diduga keras sedang (tertangkap tangan) melakukan tindak pidana berupa penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyedia dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;



- c. Bahwa setelah dilakukan penangkapan, penangkap segera menyerahkan tertangkap (Sdr. IHSAN MAULANA) kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
 - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka penangkapan terhadap IHSAN MAULANA sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil alasan pengajuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 3 TERMOHON SEMENA-MENA MENAHAN IHSAN MAULANA maka dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :
- a. Bahwa Termohon tidak semena-mena dalam melakukan penahanan terhadap tersangka IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO karena telah mempertimbangkan baik syarat subyektif maupun objektif sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pertimbangan syarat subyektif dalam penahanan tersangka IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO adalah dikhawatirkan tersangka melarirakan diri, mengulangi tindak pidana dan menghilangkan barang bukti, sedangkan pertimbangan objektif adalah tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dapat dilakukan penahanan karena diancam dengan pidana penjara diatas 5 (lima) tahun;
 - b. Bahwa Tindakan Termohon dalam hal melakukan penahanan terhadap tersangka IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Yang Mulia Hakim Praperadilan.

Bahwa perkara tersangka IHSAN MAULANA Bin SAFIANTO bermula pada tanggal 24 April 2024 Tim Unit Tipiter Polresta Jambi berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/25/IV/2024/Reskrim, tanggal 3 April 2024 sedang melakukan kegiatan pemantauan terhadap penyalahgunaan BBM Subsidi dimana dalam pelaksanaan tugas Tim Unit Tipiter Polresta Jambi mengetahui dan menemukan tersangka IHSAN MAULANA Bin SAFIANTO sedang melakukan tindak pidana penyalahgunaan niaga dan transportasi/pengangkutan bahan bakar minyak jenis HSD/Solar/Bio Solar bersubsidi di Jl. Sersan Darpin dekat pasar Wajo Kel. Eka jaya Kec. Paal Merah Kota Jambi;

Bahwa selanjutnya Tim Unit Tipiter Polresta Jambi melakukan tangkap tangan dan membawa tersangka beserta barang bukti ke Polresta Jambi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diserahkan kepada penyidik atau penyidik pembantu dan membuat Laporan Polisi Model A;

Bahwa setelah menerima penyerahan dari Tim Unit Tipiter Polresta Jambi maka Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan No. Pol : Sp. Sidik/114.a/IV/2024, Surat Perintah Tugas Nomor : Sp. Gas/114.b/IV/2024 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : SPDP/143/IV/2024 tanggal 24 April 2024 dan segera melakukan pemeriksaan;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana disebutkan hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa Surat Perintah namun demikian pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta kepada penyidik agar melengkapi Surat Perintah Penangkapan dan Surat Ketetapan Tersangka untuk kelengkapan administrasi berkas perkara;

Bahwa dalam proses penyidikan, Termohon telah memeriksa saksi-saksi, ahli, melakukan pengeledahan dan penyitaan;

Bahwa terhadap Surat Perintah Penangkapan yang diterbitkan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHAP, dimana untuk kepentingan penyidikan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penangkapan yang berisikan identitas tersangka, Pasal tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka dan Surat Perintah Penangkapan tersebut telah diberikan kepada keluarga tersangka;

Bahwa guna kepentingan penyidikan Termohon melakukan Penahanan terhadap tersangka dimana penahanan yang dilakukan Termohon terhadap tersangka telah sesuai dengan KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana sebagai berikut:

- a. Penahanan dilakukan karena ada kekhawatiran dari Termohon, tersangka melarikan diri dan atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan dilakukan karena ancaman tindak pidana yang diduga keras dilakukan oleh tersangka diatas 5 (lima) tahun;
- c. Penahanan terhadap tersangka telah dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan yang berisikan identitas tersangka, uraian pasal tindak pidana yang dilakukan dan tempat tersangka akan ditahan;
- d. Surat Perintah Penahanan telah diberikan kepada keluarga tersangka pada tanggal 24 April 2024;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa semua proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon baik penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon atau dengan kata lain tindakan Termohon telah bersesuaian dengan hukum (bukan perbuatan melawan hukum) dan telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon (bukan perbuatan sewenang-wenang);

f. Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Termohon telah memberikan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU), pelapor dan tersangka, dimana pada saat SPDP diberikan kepada tersangka saat itu tersangka didampingi oleh istri tersangka atas nama CITRA ZAHARA (Pemohon) yang pada saat itu tersangka mengatakan kepada penyidik agar surat SPDP diserahkan kepada Pemohon;

g. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024, tugas dan tanggung jawab terhadap tersangka, berkas perkara dan barang bukti telah dilimpahkan oleh Termohon kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sesuai dengan berita acara serah terima dan saat ini penahanan terhadap tersangka IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi ***“Pemeriksaan Praperadilan terhadap Permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”***.

Mengingat ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka kami mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan yang memeriksa perkara Praperadilan ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima jawaban/tanggapan dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan segala perbuatan dan tindakan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon termasuk didalamnya berkaitan dengan proses penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan tersangka IHSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Bin SOFIANTO telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Perkara permohonan praperadilan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan tanggapan (*replik*) dan menyatakan tetap pada surat permohonannya, oleh karenanya Termohon juga tidak mengajukan *duplik* dan menyatakan tetap pada Jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga KK Nomor : 1571112308170014 atas nama Kelapa Keluarga Ihsan Maulana tertanggal 24 Februari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/004/III/2017 tertanggal 03 Maret 2017, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jambi Resor Kota Jambi Nomor : B/74/IV/2024/Reskrim Perihal : Pemberitahuan yang ditujukan kepada Sdr. Citra Zahara tertanggal 25 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/110/IV/2024/Reskrim atas nama Ihsan Maulana Bin Sofianto tertanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/74/IV/2024/Reskrim atas nama Ihsan Maulana Bin Sofianto tertanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Ihsan Maulana Bin Sofianto tertanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diperiksa dan diteliti ternyata bersesuaian dengan aslinya kecuali surat bukti bertanda P-1, P-2 dan P-6 berupa fotocopy dari fotocopy;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon tidak mengajukan saksi-saksi, namun Pemohon memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Ihsan Maulana di tahun 2017;
- Bahwa setelah Pemohon menikah kemudian dikaruniai keturunan;
- Bahwa pekerjaan suami Pemohon Ihsan Maulana adalah berjualan madu;
- Bahwa pada waktu Ihsan Maulana ditangkap, Pemohon tahu setelah Ihsan Maulana ditangkap;
- Bahwa Suami Pemohon, Ihsan Maulana ditangkap tanggal 24 April 2024 sekitar pukul 13.00 WIB dan Pemohon diberitahu kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, lalu Pemohon pergi ke Polresta Jambi dan sesampainya di Polresta Jambi, penyidik memberikan 3 (tiga) amplop warna putih yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar surat yang sudah disteples;
- Bahwa isi dari 3 (tiga) lembar surat tersebut pertama Surat Pemberitahuan dari Polresta Jambi bahwa Ihsan Maulana berada di rumah tahanan negara Polresta Jambi pada tanggal 24 April 2024, kedua Surat Perintah Penangkapan tanggal 24 April 2024 dan ketiga Surat Perintah Penahanan tanggal 24 April 2024;
- Bahwa surat tersebut di hari yang sama, pada tanggal 24 April 2024;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Pemohon pernah melihat bukti surat T-19 dan sudah Pemohon baca semuanya dan Pemohon hanya terima 3 (tiga) surat, yaitu Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah Penangkapan dan Surat Pemberitahuan mengenai Ihsan Maulana berada di Rumah Tahanan Negara Polresta Jambi untuk kepentingan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotocopy bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/25/IV/2024, tertanggal 3 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Laporan Polisi Nomor : LP/A/19/IV/2024/SPKT.SATRESKRIM/POLRESTA JAMBI/POLDA JAMBI, tertanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik/114.a/IV/2024/Reskrim tertanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : Sp. Gas/114.b/IV/2024/Reskrim tertanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP/143/IV/2024/Reskrim tertanggal 24 April 2024 dan Tanda Terima penyerahan SPDP, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama I Ketut Nangun Yasa tanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Dendy Krisandi tanggal 24 Agustus 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S. Tap/111/IV/2024/Reskrim, tanggal 24 April 2024 tentang Penetapan Tersangka atas nama Ihsan Maulana Bin Sofianto dan Tanda Terima penyerahan Surat Ketetapan Tersangka, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Julianto Hutagalung tanggal 30 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Hendra tanggal 30 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Ariyanto tanggal 30 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Romy tanggal 30 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tersangka atas nama Ihsan Maulana Bin Sofianto tanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan ahli atas nama Irwan Adinanta tanggal 13 Mei 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp. Sita/68/IV/2024/Reskrim Tanggal 24 April 2024 dan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti, tanggal 24 April 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy Surat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : B-251/IV/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024 Perihal laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan barang Bukti, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Surat Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 217/Pen.Pid.B-SITA/2024/Pn.Jmb tanggal 2 Mei 2024 tentang Persetujuan Penyitaan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap/110/IV/2024/Reskrim tanggal 24 April 2024 dan Berita acara penangkapan tanggal 24 Agustus 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/74/IV/2024/Reskrim, tanggal 24 April 2024, Berita Acara Penahanan tanggal 24 Agustus 2024, Surat Pemberitahuan Penahanan kepada Keluarga Tersangka dan Tanda Terima Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan kepada keluarga, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : B/137/V/2024/Reskrim tanggal 7 Mei 2024 perihal Pengiriman berkas perkara atas nama Tersangka Ihsan Maulana Bin Sofianto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : B-2151/L.5.10/Eku.1/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 perihal Pengembalian berkas perkara atas nama Tersangka Ihsan Maulana Bin Sofianto, untuk dilengkapi (P.19), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : B-2270/L.5.10/Eku.1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Ihsan Maulana Bin Sofianto sudah lengkap (P.21), selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jambi Nomor : B-172/VI/2024/Reskrim tanggal 12 Juni 2024 Perihal Mengirimkan Tersangka dan Barang bukti, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
24. Fotocopy Berita acara penyerahan tersangka dan Barang bukti tanggal 13 Juni 2024, Berita Acara Penerimaan Dan Penelitian Benda Sitaan/Barang Bukti, Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-1403/L.5.10./Eoh.2/06/2024, tanggal 13 Juni 2024 dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Register Penahanan Tingkat Penuntutan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-24;

25. Fotocopy Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-25;

26. Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjuan Kembali Putusan Praperadilan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-26;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat Termohon tersebut berupa fotocopy surat yang telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya setelah diperiksa dan diteliti yang ternyata bersesuaian, kecuali bukti surat T.25 dan T.26 berupa print out dari internet;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon mengajukan saksi-saksi sebagai sebagai berikut:

1. Saksi Dendy Krisandi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Ihsan Maulana;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas terkait perkara Ihsan Maulana sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas;
- Bahwa setahu Saksi, jika tertangkap tangan, tidak membawa surat penangkapan;
- Bahwa Surat Perintah Tugas tersebut ada dan Penyidik yang menyerahkannya;
- Bahwa ada nama Saksi dalam surat penangkapan tersebut dan ada juga nama-nama dalam 1 (satu) tim;
- Bahwa mengenai surat tersebut, Saksi baca setelah malam harinya, dimana setelah Saksi datang ke Polresta Jambi dari melaksanakan tugas lain;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan dan saat itu Saksi tanya barang dibawa, setelah itu dibawa ke kantor dan sesampainya dikantor Saksi serahkan ke penyidik;
- Bahwa mengenai dilakukan gelar perkara atau tidak, dapat ditanyakan kepada rekan Saksi Kunsoro, sebagai saksi yang akan diperiksa dan didengarkan keterangan setelah Saksi diperiksa dan didengarkan keterangan di persidangan;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, baik Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi Fajar Kuncoro di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Satreskrim Polresta Jambi;
- Bahwa Saksi di unit Tipiter Polresta Jambi;
- Bahwa tugas Saksi di unit Tipiter yaitu menangani tindak pidana khusus yang terjadi di wilayah hukum Polresta Jambi termasuk BBM ilegal;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2024 Ihsan Maulana tertangkap tangan karena mengangkut BBM bersubsidi;
- Bahwa Saksi sudah memeriksa dan meminta keterangan dari Saksi penangkap, yakni Briпка Dendy Krisandi dan Aiptu Ketut Nangun Y;
- Bahwa dalam perkara Ihsan Maulana juga diperiksa 1 (satu) orang Ahli migas, tidak ada Ahli dari Pidana;
- Bahwa terkait perkara Ihsan Maulana, berdasarkan pasal 25 Perkap Nomor 6 Tahun 2019, untuk tertangkap tangan tidak wajib dilakukan gelar perkara namun demi kehati-hatian dalam menangani tindak pidana, khususnya dalam penetapan tersangka, dilakukan gelar perkara atas perkara Ihsan Maulana;
- Bahwa SPDP sudah diberikan kepada Pemohon bersamaan waktu itu diserahkan kepada Pemohon Praperadilan pada tanggal 24 April 2024 dimana awalnya akan diberikan kepada Ihsan Maulana, tetapi Ihsan Maulana mengatakan "Udahlah bang, berikan semuanya kepada istri saya";
- Bahwa awal proses terkait penahanan dalam perkara pidana BBM subsidi atas nama Ihsan Maulana yakni pertama kali menangani pada saat tim Tipiter telah menyerahkan tersangka, selanjutnya dibuat administrasi penyidikan setelah itu dilakukan pemeriksaan saksi-saksi, sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan bahwasannya pada saat ditangkap, Ihsan Maulana sedang membawa minyak bio solar dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil mobil Toyota Kijang LGX warna coklat metalik yang tujuannya untuk dijual kembali dan hal ini tidak diperbolehkan, dikarenakan berdasarkan undang-undang dilarang dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus memiliki ijin;

- Bahwa saat itu Ihsan Maulana tidak memiliki ijin;
- Bahwa di penyidikan untuk secara umum, dimana ada saksi penangkapan berjumlah 2 (dua) orang, setelah itu ada dilakukan pemeriksaan saksi lain, seperti saksi dari SPBU ada 4 (empat) orang;
- Bahwa saat melakukan penahanan terhadap Ihsan Maulana, Surat Penahanan juga sudah disampaikan kepada keluarga Ihsan Maulana dalam hal ini istri Ihsan Maulana dan mengenai penyampaian tersebut ada bukti tanda terimanya;

Terhadap keterangan Saksi, baik Pemohon dan Termohon akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang Praperadilan diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP jo Pasal 77 KUHAP jo Pasal 80 KUHAP yang menentukan : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon memohon supaya Pengadilan Negeri Jambi menyatakan tindakan Termohon menetapkan Ihsan Maulana sebagai Tersangka dengan dugaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Menjadi Undang-Undang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan Ihsan Maulana A Quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap Ihsan Maulana serta upaya paksa berupa penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Ihsan Maulana adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat-surat berupa P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan memohon Pengadilan Negeri Jambi supaya menyatakan segala perbuatan dan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh Termohon termasuk didalamnya berkaitan dengan proses penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan tersangka IHSAN MAULANA Bin SOFIANTO telah sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat-surat berupa T-1 sampai dengan T-26, serta 2 (dua) Saksi

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi kedua, Penerbit: Sinar Grafika, 2002, pada halaman 4 (empat) disebutkan, Praperadilan sebagai lembaga "pengawasan horizontal" terhadap upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang tersangka, agar tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum tersebut tidak melanggar hak asasi seseorang dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Jambi memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan sebagaimana dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) yang mengatur bahwa Praperadilan adalah wewenang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana) telah mengatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi orang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa wewenang Praperadilan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, batasan secara limitatif tentang obyek Praperadilan pada Pasal 77 KUHAP dalam perkembangannya mengalami perluasan yaitu mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang bahwa mengenai pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri selain harus berpedoman pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Praperadilan juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya Pasal 2 yang ditegaskan sebagai berikut:

- 1) Obyek Praperadilan adalah:
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb



- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- 2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.
 - 3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.
 - 4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
 - 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa tidak seperti perkara pidana pada umumnya, teknik beracara pada perkara Praperadilan identik dengan teknik beracara pada perkara perdata dengan adanya Gugatan Praperadilan/Permohonan Praperadilan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian (pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi), Kesimpulan, dan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan atau tidak?;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan *a quo* termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan karena terkait sah atau tidaknya penangkapan serta penahanan yang dilakukan Termohon terhadap Ihsan Maulana, serta sah atau tidaknya penetapan Tersangka oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum melangkah lebih lanjut ke materi pokok perkara, juga akan dipertimbangkan formalitas surat permohonan Pemohon terkait *legal standing* Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada posita halaman 5 (lima) menyatakan, “Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Ihsan Maulana atas nama Ihsan Maulana bin Sofianto, perkawinan Pemohon dengan Ihsan Maulana dilaksanakan pada hari Jum’at 03 Maret 2017, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 0044/004/III/2017”;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Hakim perlu menggali lebih lanjut apakah Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya yang menyatakan sebagai istri dari Ihsan Maulana dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka Hakim mengacu pada Pasal 1 angka 10 huruf “a” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau Keluarganya atau Pihak Lain atas Kuasa Tersangka”;

Menimbang, bahwa terkait uraian di atas, maka perlu diperhatikan dengan seksama dihubungkan dalam perkara *a quo*, apakah Pemohon sebagai Keluarga dari Ihsan Maulana sudah mendapatkan Kuasa dari Ihsan Maulana agar dapat mengajukan sidang permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Kuasa Pemohon tidak mengajukan Surat Kuasa dari Ihsan Maulana kepada Pemohon Citra Zahara selaku Keluarga dari Ihsan Maulana, agar dapat mengajukan sidang permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwasanya dengan tidak adanya Surat Kuasa dari Ihsan Maulana kepada Pemohon Citra Zahara selaku Keluarga dari Ihsan Maulana, maka Pemohon bukan merupakan subjek hukum yang tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Pemohon tidak memenuhi syarat bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* (*diskualifikasi in person*), sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan juga terkait identitas Pemohon dalam Surat Permohonan Praperadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Surat Permohonan Pemohon, diperoleh fakta bahwasanya identitas Pemohon tidak lengkap, yang tertera

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Permohonan hanya nama Pemohon saja yakni CITRA ZAHARA, namun tidak disertai dengan alamat Pemohon, umur Pemohon dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, pencantuman identitas Pemohon secara lengkap sangatlah penting untuk mengajukan suatu permohonan Praperadilan, hal ini terkait alamat Pemohon bertujuan untuk pemanggilan persidangan, serta pemberitahuan putusan apabila Pemohon tidak hadir, dan selanjutnya adalah umur Pemohon, yang mana bertujuan untuk mengetahui cukup tidaknya Pemohon dapat bersidang, apakah Pemohon sudah cukup umur atau belum cukup umur untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat dikarenakan identitas dalam Surat Permohonan Pemohon tidak lengkap maka berakibat Surat Permohonan Pemohon juga mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa dikaitkan dua pertimbangan di atas sebelumnya, maka Hakim berpendapat Surat Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* tidak didapatkan adanya biaya perkara yang timbul, maka terhadap Pemohon tidak dikenakan adanya biaya perkara;

Mengingat, Pasal 1 angka 10 huruf a KUHAP jo Pasal 77 KUHAP jo Pasal 80 KUHAP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebankan semua biaya perkara Praperadilan ini kepada Pemohon sejumlah 0 (Nihil);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jambi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon, Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Herprapto Priyoutomo, A.Md.

Adhil Prayogi Isnawan, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)